



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Titin Kariyati binti Karjin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Simpatik, tempat tinggal di Jalan Pemancar, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Rahmad Hasim bin Hasim**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Puskut Baubau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 6 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan , dan karena Buku Kutipan Akta Nikah rusak, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor 05/40/VI/2012, tertanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasalimu Selatan;

Halaman 1 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Puskut Baubau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Farhat bin Rahmad Hasim, umur 2 tahun;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Rahmad Hasim bin Hasim kepada Penggugat Titin Kariyati binti Karjin;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/40/VI/2012 atas nama Rahmad Hasim bin Hasim (Tergugat) dan Titin Kariyati binti Karjin (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, tanggal 4 Mret 2015, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mulyono bin Laode Luna, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Daerah Kab. Buton, tempat kediaman di Dusun Buton Lampoko, Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- saksi kenal Tergugat bernama Rahmad sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Puskud Baubau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Farhat bin Rahmad Hasim;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yaitu sejak tahun 2012 karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat jarang diberikan nafkah oleh Tergugat diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat merantau untuk mencari pekerjaan di Ternate kurang lebih sejak bulan September 2014;
- bahwa sejak Tergugat merantau ke Ternate, Tergugat tidak pernah ada kabarnya, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan biaya hidup sebagai nafkah Penggugat dan anaknya;
- bahwa sejak Tergugat merantau ke Ternate Penggugat kembali ke Ambuau, Kecamatan Lasalimu Selatan;
- bahwa saksi tahu Tergugat merantau ke Ternate dan tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dengan anaknya karena pada saat Penggugat menelepon Tergugat di Ambuau,

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasalimu Selatan untuk meminta nafkah, saksi menyaksikan dan mendengarkannya percakapan tersebut;

- bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Farhat bin Rahmad Hasim tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pada Maret 2015 Tergugat kembali merantau ke Ternate dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- bahwa saat ini Tergugat sudah kembali dari Ternate dan tinggal di Baubau sedangkan Penggugat tinggal di Ambuau;
- bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Laode Mustafa bin Laode Tindisi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pemerintah daerah Kabupate Buton, tempat tinggal di Dusun Butonlampoko, Desa Ambuau Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah semenda Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rahmad sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Puskut Baubau, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Farhat bin Rahmad Hasim;

Halaman 5 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yaitu sejak tahun 2012 karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat jarang diberikan nafkah oleh Tergugat diceritakan oleh Penggugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat merantau untuk mencari pekerjaan di Ternate kurang lebih sejak September 2014 dan selama Tergugat pergi merantau ke Ternate untuk mencari pekerjaan, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup sebagai nafkah Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dengan anaknya karena saksi mendengar langsung Penggugat selalu meminta nafkah kepada Tergugat melalui handphone Tergugat;
- bahwa selain masalah nafkah, Tergugat juga sudah selingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu nama wanita tersebut;
- bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain karena pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali ke Baubau dengan membawa perempuan lain;
- bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Farhat bin Rahmad Hasim tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah rumah sejak Tergugat kembali lagi merantau ke Ternate bersama ayahnya pada bulan Maret 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat;
- bahwa saat ini Tergugat sudah kembali dari Ternate dan tinggal di Baubau sedangkan Penggugat tinggal di Ambuau;
- bahwa sampai saat ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi tinggal bersama;

Halaman 6 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- (posita angka 4), Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- (posita angka 5), Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, akibatnya

Halaman 7 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5 tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan kaitannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan bahkan sejak Tergugat merantau ke Ternate pada bulan September 2014 sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa selain penyebabnya perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tidak pernah ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat juga pada bulan Maret 2015 Tergugat ternyata telah kembali ke Baubau dengan membawa perempuan lain;
4. Bahwa sejak Tergugat kembali dengan membawa perempuan lain tersebut menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;
5. Bahwa sejak Maret 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Baubau dan memilih kembali ke rumah orang tuanya di Ambuau, Kecamatan Lasalimu sedangkan Tergugat tetap tinggal di Baubau;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015 Tergugat kembali pergi bersama ayahnya merantau ke Ternate;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan memberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sejak Tergugat merantau ke Ternate pada September 2014

Halaman 9 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan atau mengirimkan uang sebagai nafkah untuk penggugat dan anaknya;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Mret 2015;

4. Bahwa, upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al qur'an;

- Surat An Nisa ayat 21, tentang ikatan kuat hubungan suami istri, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon gholizhon) dari kamu"*

- Surat Al Baqarah ayat 228 : tentang hak dan kewajiban wanita sebagai istri adalah nafkah yang baik, sebagai berikut :

Artinya : *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf".*

2. Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang kewajiban nafkah terhadap istri, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
(رواه مسلم).

Artinya : *"Dan mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf (baik)" (HR Muslim).*

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam tersebut menjelaskan tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*)

Halaman 10 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah dan rahmah**" ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in cassu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah *retak/marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (broken heart), Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang istri serta anaknya yang merupakan bagian tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "**Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain**", Pasal 34 ayat (1) "**Suami**

Halaman 11 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **”Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnyanya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. **”perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT”** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **”mempersulit perceraian”**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Syabiq tentang dakwaan istri dihadapan Hakim yang tidak suka lagi perihal dari suaminya, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *”Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil

Halaman 12 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pengugat garis datar kedua, Penggugat meminta dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu bain sughra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, untuk itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rahmad Hasim bin Hasim) terhadap Penggugat (Titin Kariyati binti Karjin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H**

**Sudirman M, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Pengadilan Agama Pasarwajo

Halaman 15 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Idris, S.H.,M.H.

**Catatan:**

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 16 dari 16 halaman,  
Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Pw.